

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Disusun Oleh : Marzuki

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing II: Dr. Evi Deliana, HZ ,SH., LL.M

Alamat : Kampung Teluk Mesjid, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak

Email : marzukigmpks@gmail.com Telepon : 082365915052

ABSTRACT

Economic rights are the exclusive right of an Authir or a Copyricght Holder to obtain economic benefits to the Work. Economic right may be transferred to a licensed party who has entered into an agreement with the creator. As for several matters which make economic rights an exclusive right, provided for in article 9 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, Creator or Copyright Holder as reffered to in Article 8 has the economic right to do a.Publishing Creation; b.The copying of Creation in all its forms; c. The translation of Creation; d.Adjustment, arrangement, transform Creation; or e.Publication of Works or copies there of; f.Show Creation; g.Problems and objectives to be discussed in this thesis is to know how the form of protection of economicrights law creator.

This type of research is normative, because iin this study the authors directly conduct research on legislation that regulates the copyright. The author's research focus is on protecting the economic right of the creator, to see whether the protection afforded by lawis capable or not to protect the creator's copyrighted work against the perpetrator of copyright infingemen.

From the results of the study it can be concluded that the violation of the economic rights of the creator is still happening, the lack of legal awarenessof the community towards the protection of the economic rights of the creator is still one of the main obstacles in implementing the law and regulations of copyright, therefore the role of the law enforcer in implementing the law copyright is necessary, in order to create the protection of copyright law that is expected by the creator and able to encourage creativity of creators in the work with a sense of security because the creation of a copyright protection is expected during this.

Keywords: Legal Protection – Economic Right – Creator – Copyright

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.¹

Seiring dengan perkembangan yang maju terhadap suatu kreatifitas atau bahkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk dapat menghasilkan suatu karya cipta yang bernilai tinggi. Kreatifitas manusia untuk menghasilkan suatu karya tidak datang begitu saja melainkan didukung dengan adanya kecerdasan intelektual dalam penguasaan teknologi bahkan juga ilmu pengetahuan yang ada.²

Karya-karya intelektual memang memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk dibidang ekonomi, sehingga para iventor dan kreator patut mendapat penghargaan melalui perlindungan hak intelektualnya. Kemudian, perlunya perlindungan HKI tidak lagi sebatas kehendak individu pemilik HKI itu, tetapi sudah terkait dengan kepentingan Negara, karena HKI ternyata berpengaruh terhadap perekonomian Negara yang berkembang dengan pesat.³

Perlindungan HKI, dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

HKI merupakan hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap pengakuan intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu meskipun ada masih kalah oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati, tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.⁴

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Hak Cipta memiliki dua buah hak, yakni hak ekonomi dan hak moral. Pengertian hak ekonomi diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana Hak Ekonomi merupakan suatu karya cipta adalah merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dipisahkan dari penciptanya, atau dapat dialihkan kepada pihak yang telah mendapatkan izin dari pencipta. Sebagai contoh misalkan, produser rekaman memperbanyak suatu ciptaan lagu untuk

¹ Adrian Sutedi, *Hak atas kekayaan intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 114.

² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.56.

³ Dr. Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm.2.

⁴ Much. Nurrachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 17.

selanjutnya dijual ke pasaran untuk mendapatkan keuntungan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; atau
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Sedangkan Hak moral suatu hak cipta dapat meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta dari hasil karyanya dan hak untuk mengubah judul atau isi dari ciptaan. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan ke orang lain sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya dengan nama lain hak moral merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dan terus melekat secara substansial kepada penciptanya. tetapi pelaksanaan hak moral dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemajuan teknologi di Indonesia tentu memberikan perubahan yang sangat signifikan untuk masyarakat di Indonesia terutama spenggunannya, baik perubahan tersebut positif ataupun negatif. Pada dasarnya teknologi adalah hal yang penting bagi kehidupan karena hal tersebut mempermudah pengguna dalam mengerjakan sesuatu yang terbilang rumit. Kecanggihan teknologi pada kenyataannya justru disalahgunakan oleh individu untuk kepentingan komersil. Berpijak pada hal tersebut membuat pengaturan hak cipta tidak memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat, dimana *copy right* diakui menjadi *right to copy*.⁵

Pelanggaran hak ekonomi terhadap karya cipta merupakan tujuan penelitian dari penulis untuk melihat apakah Undang-Undang hak cipta ini sudah mampu melindungi hak ekonomi para pemegang karya cipta dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran hak ekonomi terhadap karya cipta sendiri merupakan bentuk pelanggaran yang sudah menjadi sesuatu yang umum atau cenderung boleh dilakukan oleh siapa saja. Pelanggaran itu sendiri merupakan tindakan untuk mempergunakan nilai-nilai yang diperoleh dari karya cipta tanpa seizin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Kasus pelanggaran hak cipta terus saja bermunculan. Hak cipta sebagai bentuk perlindungan suatu karya cipta memang seharusnya dianggap serius. Berikut ini adalah contoh pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di masyarakat dan sudah dianggap biasa, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

1. Situs internet ilegal yang memuat lagu dan musik

Menurut Angela Bowne, seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika pengakses tersebut mengunduh isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputernya.⁶

Menurut data LSM penyelamat dunia musik Indonesia, *Heal Our Music*, sebanyak 160 juta orang mengunjungi salah satu situs penyimpanan *online* gratis dan terdapat 80 juta aktivitas unduh gratis selama bulan April 2011, tentu jumlah ini belum termasuk aktivitas unduh gratis di situs lainnya. Secara keseluruhan, terdapat 104 juta pengunduhan musik secara gratis di 15 situs yang sering dikunjungi masyarakat Indonesia selama bulan April 2011. Bahkan,

⁵Vina Maulani, Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum *Right To Copy* Dengan

Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Konvensi Berne), *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015. Diakses pada tanggal 13 Desember 2017, pukul 22.55 WIB

⁶OK Sadikin, *Op.cit*, hlm 521-522.

diperkirakan terjadi 200 juta pengunduhan setiap bulannya.⁷

2. DVD, VCD dan MP3 bajakan

Pada tahun 2015 pihak berwajib, Kepolisian Reserse Kota Pekanbaru menyita 7.536 keping cakram optik berupa VCD, DVD dan MP3 bajakan disejumlah wilayah di kota Pekanbaru. 15 lokasi toko penjualan menjadi target operasi.⁸

3. Penggunaan lagu yang tidak memiliki izin di rumah bernyanyi (Karaoke)

Pada tahun 2015, Inul Vizta tempat karaoke diduga melakukan pelanggaran terhadap karya cipta, dimana Inul Vizta di duga mengabaikan hak-hak para pencipta lagu yang dijamin oleh undang-undang hak cipta, dimana pelaku usaha Inul Vizta menggunakan lagu ditempat karaokenya tanpa memiliki izin. Dugaan tersebut dilontarkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Kasus ini sempat memakan waktu beberapa tahun, hingga akhirnya pada tanggal 19 oktober tahun 2016, Mahkamah Agung (MA) memutuskan pihak Inul Vizta bersalah, melakukan pelanggaran terkait undang-undang hak cipta.⁹

4. Merekam film di bioskop dan menyebarkannya

Dalam hal pemutaran film, banyak juga oknum masyarakat yang memanfaatkan cara-cara yang berpotensi pembajakan dengan melihat banyak masyarakat lain yang tidak atau belum dapat menonton langsung film di bioskop. Salah satunya yang sering ditemukan adalah melakukan perekaman terhadap pemutaran film tersebut dan hasil dari rekaman dicetak

dalam kaset maupun diunggah di internet, pelanggaran ini dapat ditemukan langsung dari hasil film di unduh maupun dikemas didalam kaset DVD. Banyak dari hasil rekaman yang disebarluaskan melalui internet maupun dikemas melalui DVD tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena hasil rekaman tersebut tidak sesuai dengan aslinya.

5. Pembajakan Piranti Lunak (*Software*)

Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Dengan membeli perangkat lunak, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi, jika seseorang menyalin dan dan memperbanyak perangkat lunak tersebut, itu disebut sebagai pembajakan perangkat lunak.¹⁰

Penemuan ini menyediakan perangkat cakram optik yang memiliki penggerak (20) dan bagian kontrol (12). Drive menggunakan pemrosesan rekaman dan pemrosesan reproduksi ke cakram optik. Bila disk optik adalah media kosong yang tidak diformat, jika drive mendeteksi ID media dan area blok tengah dari disk optik, bagian kontrol akan menilai bahwa ada informasi perlindungan hak cipta dan keluaran yang menampilkan informasi yang digunakan untuk pemrosesan rekaman dengan sehubungan dengan disk optik bersama dengan informasi tampilan yang menunjukkan adanya atau tidak adanya informasi perlindungan hak cipta.¹¹

Laporan dari Business Software Alliance menunjukkan bahwa ternyata masih banyak orang yang memakai

⁷ <http://www.bengkelmusik.com/vbfeb14/showthread.php?t=18393>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018, Pukul 14.00 WIB.

⁸ <http://www.riaueditor.com/view/Hukrim/23586/Polresta-Pekanbaru-Amankan-Ribuan-Keping-VCD-dan-DVD-Bajakan.html#.WnsHJZ1ubMw>, diakses pada tanggal 2 Februari 2018, Pukul 20.00 WIB.

⁹ <http://m.kapanlagi.com/showbiz/selebriiti/inul-vizta-dinyatakan-melakukan-pelanggaran-hak-cipta-oleh-ma-876350.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2018, Pukul 20.45 WIB

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan_perangkat_lunak, diakses pada tanggal 14 Desember 2017, Pukul 21.45 WIB

¹¹ Kabushiki Kaisha Toshiba, *Optical disk device and method for processing optical disk*. EP PAT APP 2028657 A2Publication Date: February 25, 2009Filed Date: August 19, 2008, Jurnal Westlaw.

software bajakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nilai pembajakan piranti lunak ini bahkan mencapai triliunan rupiah. Dalam laporan tersebut dikatakan nilai peredaran software bajakan di Indonesia mencapai 1,1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 14,4 triliun. Tingkat peredaran software bajakan ini mencapai 84 persen dari software yang beredar.¹²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Namun terdapat satu hal yang mendasari budaya hukum *right to copy* yakni hak cipta pada sistem hukum sosialis, yaitu kepentingan masyarakatlah yang diutamakan dibandingkan kepentingan perseorangan dalam artian bahwa suatu ciptaan seharusnya tidak hanya berguna bagi pencipta saja melainkan untuk masyarakat luas. Diluar kosongnya suatu aturan hal tersebut membuat tidak dipatuhinya sebuah aturan yang ada dan merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan haknya.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

2. Mengapa perlu dilakukan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui perlu atau tidaknya perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah atau mengembangkan ilmu bagi penulis mengenai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- c. Sebagai referensi peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat pada umumnya terkait Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Kerangka teori

1. Konsep Tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* yaitu hak yang timbul sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses

¹²<https://tekno.kompas.com/read/2016/07/21/11480047/84.persen.software.di.indonesia.adalah.bajakan>, diakses pada tanggal 14 Desember 2017, Pukul 21.30 WIB.

yang berguna untuk manusia.¹³ Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya.¹⁴

Di dalam konsep *Civil Law System*, Hak Cipta merupakan *Natural Right Justification* yang memandang hak cipta sebagai suatu hak-hak dasar yang diberikan kepada si pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas. Tujuan hak cipta adalah memberikan *reward* (penghargaan) bagi si pencipta dan ini merupakan argumen moral, merupakan *author's right system*, yaitu penekan perlindungan *personality* pencipta melalui ciptaannya lebih daripada perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri.¹⁵

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu:¹⁶

- a. Perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama;
- b. Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan
- c. kreativitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian

kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli.

Hak cipta merupakan hak milik, Mahadi berpendapat bahwa yang menjadi obyek hak milik berdasarkan rumusan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda material karena terlihat wujudnya, sedangkan hak adalah benda immaterial karena tidak terlihat wujudnya, dan tidak dapat diraba sehingga hak dikenal dengan istilah benda immaterial.¹⁷

Bila dikaitkan dengan hak cipta maka dapatlah dikatakan hak cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh pencipta atau penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan haknya terhadap subyek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.¹⁸

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para Pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta Pencipta.¹⁹ Keaslian suatu karya merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang

¹³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* <http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf>, diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

¹⁴ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *TRIPS-WTO dan Praktiknya di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.12.

¹⁵ OK. Saidin, *Op. Cit.* hlm.14.

¹⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.198.

¹⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 22.

¹⁸ OK. Saidin, *Op.Cit.* hlm.10.

¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.* hlm.96.

mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya.²⁰

Tujuan perlindungan hukum hak cipta, yaitu untuk menetapkan hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karya yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan yang asli dan benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia.²¹

Pasal 9 ayat (2) TRIPs menyatakan:²²

“Perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis lainnya.”

Konsep hukum hak cipta mengenal perbedaan yang tegas antara suatu ide dan perwujudan dari ide yang bersangkutan. Sebagai contoh, perkembangan papan mainan atau *game* komputer. Seseorang mungkin memiliki ide mengenai game tersebut. Namun, jika ide tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis atau tidak diwujudkan dalam bentuk program komputer misalnya, ide tersebut tidak memiliki perlindungan hak cipta. Saat ide tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang khas/nyata, baru akan diperoleh perlindungan Hak Cipta.²³

Ketika perlindungan terhadap hak cipta terpenuhi secara kongkrit, barulah pencipta merasa aman menuangkan segala kreatifitas menghasilkan karya ciptanya. Dalam rangka pelaksanaan hak ekonomi dapat dilakukan sendiri atau dilisensikan kepada pihak lain agar membawa manfaat ekonomi bagi pemilik hak terkait dengan dituangkan secara tertulis dalam perjanjian lisensi.

Pada umumnya, dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) dari pemegang hak cipta. Hak ekonomi ini diartikan sebagai sebuah hak ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomi pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya.²⁴

Disamping pula terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan, dihapus, atau dialihkan tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan. Pemanfaatan secara ekonomi atau pengeksploitasian suatu ciptaan selaras dengan sifat dari hak cipta, yaitu bahwa hak cipta itu merupakan benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi.²⁵

Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.²⁶

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini dan tidak terjadi persepsi yang berbeda dan akan menimbulkan kesalahpahaman, penulis membuat suatu bentuk definisi operasional seputar penulisan ini, antara lain :

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan

²⁰ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.1.

²¹ Mardalena Hanifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 5 No. 2 Februari-Juli 2015.

²² Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 105.

²³ Tim Lindsey, *Loc.cit*

²⁴ Afrillyanna Purba, Gazalla Saleh & Andriana Krisnawati, *Op.cit*, hlm.20.

²⁵ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 19.

²⁶ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

- secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.²⁷
2. Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah dan telah disahkan oleh pemerintah.²⁸
 3. Hak ekonomi adalah Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.
 4. Pencipta adalah Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²⁹
 5. Undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.³⁰
 6. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah usaha yang telah diawali dengan suatu penelitian, karena kaidah-kaidah hukum pada hakikatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.³²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *legal research*.³³ Penelitian hukum normatif

adalah menemukan koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah aturannya sesuai dengan prinsip hukum serta perbuatan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.³⁴

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan hukum yang diteliti.³⁵

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data diambil dari bahan hukum primer, yang diperoleh penulis dari berbagai kepustakaan serta sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang didapatkan/peroleh oleh penulis, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Bahan Hukum yang tidak dikodifikasi
- 6) Yurisprudensi
- 7) Bahan hukum lainnya

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis dari studi kepustakaan terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁷ www.kbbi.co.id, diakses pada tanggal 20 September 2017, Pukul 20.00 WIB

²⁸ www.kbbi.co.id, diakses pada tanggal 20 September 2017, Pukul 20.10 WIB

²⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta.

³⁰ Alwi wahyudi, *hukum tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm.302.

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³² http://Wikipedia.co.id, diakses pada tanggal 20 September 2017, Pukul 21.00 WIB

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 47.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*

³⁵ *Ibid*, hlm. 133.

- 2) Bahan Sekunder, Yaitu bahan-bahan penelitian penulis yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku maupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
- 3) Bahan Tersier, Yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penulis informasi yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, petunjuk ini diperoleh dari *ensklopedia*, dimana dijadikan pendukung data primer dan data sekunder yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan, yaitu dimana penulis memperoleh bahan penelitian dari literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan untuk mendukung penelitian ini.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa tempat, meliputi:

- a) Perpustakaan Wilayah Riau
- b) Perpustakaan Universitas Riau
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum
- d) Perpustakaan Universitas Islam Riau

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁶ Setelah diperoleh data, baik data primer maupun data sekunder, kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.³⁷

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta yang telah memberikan perlindungan hak cipta kepada setiap pencipta dalam bentuk hak eksklusif yang berlaku selama jangka waktu tertentu untuk memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaannya. Hukum mengatur demikian karena negara berpandangan bahwa setiap pencipta telah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui karya-karya mereka di bidang seni, sastra atau ilmu pengetahuan sehingga mereka layak mendapatkan penghargaan berupa hak eksklusif tadi.

Adapun ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 ayat (1) berbunyi:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

³⁷ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru:2005, hlm. 2.

- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.³⁸

Perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan eksklusivitas hak ekonomi kepada pencipta. Pencipta akan memperoleh keuntungan ekonomi baik dari penggandaan, penyewaan, maupun dari berbagai hal komersialisasi atas ciptaan.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak

moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.³⁹

Maraknya pelanggaran hak cipta di negara kita disebabkan Undang-Undang Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti masyarakat. Kurang memasyarakatnya Undang-Undang Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum.

Secara yuridis, pemerintah pun telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang mana undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, apakah Undang – Undang ini telah mampu menyalurkan efek jera kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi ? Sepertinya masih banyak pelaku di luar sana yang belum merasakan efek jera dari perbuatannya, serta kesadaran akan mereka tentang pelanggaran yang dilakukan pun kurang dipedulikan. Dalam hal ini, Undang–Undang tentang Hak Cipta belum mampu mengendalikan maraknya pembajakan kaset di pasaran.

Pembajakan karya seni, terutama kaset musik/lagu dan film, kini bukannya mereda tetapi tambah merajalela. Bukan hanya negara yang makin dirugikan, tapi juga pencipta lagu dan pengusaha rekaman. Coba bayangkan, kaset resmi yang seharusnya seharga Rp 50.000,00 s/d Rp 80.000.00 dalam bentuk bajakan hanya dihargai Rp 5.000,00 s/d Rp 8.000,00. Akibatnya, seluruh proses kreatif, proses produksi, dan jerih payah pun seakan menjadi sirna, begitu ada kaset yang dibajak. Akibat dari pembajakan ini, yang dirugikan tidak hanya para pencipta lagu, penyanyi, atau produser, tetapi juga negara. Keping-keping kaset bajakan dijual tanpa stiker pajak. Artinya, pemasukan ke pemerintah dari sektor pajak pun tidak ada. Perbedaan harga jual yang tinggi antara kaset asli dengan bajakan memicu masyarakat untuk cenderung lebih memilih membeli kaset dengan harga yang lebih murah.

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, 2003, hlm.112.

³⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, 2003, hlm. 112.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan beberapa poin faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak ekonomi pencipta yaitu sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong utama dalam melakukan pelanggaran hak cipta. Dilain sisi mahalanya harga barang asli membuka peluang pelaku pelanggaran hak cipta untuk memperbanyak dan menjual barang bajakan tersebut kepada pembeli dengan harga yang lebih terjangkau.

b. Rendahnya sanksi hukum

Sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran hak cipta hanya diterapkan kepada pelaku yang menyediakan, memperbanyak, menjual karya cipta yang tidak memiliki izin, namun pembeli atau konsumen karya cipta bajakan tersebut tidak mendapatkan sanksi sama sekali.

c. Kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap Hak Cipta masih belum maksimal, dalam arti banyak kerugian yang ditimbulkan karena masyarakat sendiri sebenarnya belum banyak yang memahami bagaimana sistem Hak Cipta berjalan.

Penjualan hanya ada ketika ada permintaan dari konsumen, merupakan suatu hukum permintaan dan penawaran yang sederhana. Berawal dari teori tersebut dapat diartikan bahwa penjualan DVD bajakan pun tetap eksis hingga saat ini semata-mata karena adanya permintaan dari konsumen.

DVD dan VCD bajakan dapat diartikan DVD dan VCD palsu hasil penggandaan dan penyebarluasan dari karya pencipta yang asli, yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki hak cipta atas hasil karya tersebut. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Dewasa ini situs-situs ilegal untuk pengunduhan sering bermunculan, dimana penikmat-penikmat lagu dan musik dengan mudah mengaksesnya. Situs-situs ilegal tersebut antara lain:⁴¹

1. Gudanglagu.net;
2. Mp3lagu.com;
3. Pandumusica.info;
4. Mp3bos.com;
5. Musik-flazher.com;
6. Misshacker.com;
7. Abmp3.com;
8. Mp3bear.com;
9. Freedownloadmp3.com;
10. Plasamusic.com;
11. Gudanglagu.com;
12. Mp3gratis.net;
13. Warungmp3.com;
14. Musik-cornet.com;
15. Mp34shared.com;
16. Index-of-mp3.com;
17. Trendmusik.com;
18. Katalogmp3.info;
19. Mp3downloadlagu.com;
20. Dewamp3.com.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan telah memblokir dua puluh situs tersebut, namun menurut pantauan kompas.com setelah dicoba ternyata baru dua situs pengunduhan yang sudah terblokir, berarti sisanya masih bisa untuk mengunduh file musik gratis tersebut.⁴²

Menurut salah satu komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Adi Adrian pada tahun 2015 negara mengalami potensi kerugian setiap tahun bisa mencapai Rp. 3 Triliun. Kerugian ini disebabkan tak lain dikarenakan *Performing Right* yang tidak dibayarkan kepada pencipta lagu.⁴³ Sedangkan

⁴⁰ Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5.

⁴¹ Rita Teresia, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hlm.4.

⁴² Rita Teresia, *Loc.cit.*

⁴³ <https://nasional.tempo.co/read/636265/potensi-kerugian-hak-cipta-rp-3-triliun-per-tahu>, diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 20.00 WIB

secara keseluruhan negara mengalami kerugian cukup signifikan.

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mencatat kerugian negara akibat pelanggaran Hak Cipta (barang bajakan) diperkirakan mencapai Rp65,1 Triliun. Dari total kerugian negara mencapai Rp. 65,1 Triliun tersebut, porsi sebanyak 33,5 persennya adalah berasal dari pembajakan piranti lunak (software) untuk komputer maupun laptop.⁴⁴

B. Mengapa Perlu Dilakukan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta

Pada poin a bab ketiga, penulis telah menjelaskan tentang perlindungan hak ekonomi pencipta. Disini yang membuat tertarik penulis sendiri adalah mengapa perlu dilakukan perlindungan hak ekonnnomi pencipta?, sebenarnya didalam pertanyaan “mengapa” tentunya akan menimbulkan pertanyaan yang baru, apakah perlindungan yang telah dilakukan tersebut sesuai dan efektif sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap karya cipta sipencipta dari segala bentuk pelanggaran hak ekonomi.

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyak ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyak ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy*-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.⁴⁵

Hak ekonomi pencipta berupa royalti saat karya ciptanya diproduksi dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan secara komersial, terdapat dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yg menerangkan bahwa “ Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak melalui perjanjian lisensi.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang juga dikenal dengan *license fee*.⁴⁶

Menurut pasal 1 ayat 20 Undang – Undang no 28 tahun 2014 telah mengatur tentang lisensi yaitu “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Pasal 1 ayat 7 undang – undang nomor 28 tahun 2014 ”Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.”

⁴⁴ <https://economy.okezone.com/read/2016/06/09/320/1410336/akibat-pembajakan-kerugian-negara-capai-rp65-1-triliun>, diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 20.05 WIB

⁴⁵ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm.45.

⁴⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.10.

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.⁴⁷

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bagaimana ketentuan-ketentuan dalam pemberian lisensi kepada pihak lain yaitu:

- 1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- 2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya

Dalam halnya lisensi agar memiliki kekuatan hukum yang kuat, maka dalam diterangkan dalam pasal selanjutnya yaitu dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu :

- 1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- 2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- 3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemberian lisensi dari pemegang hak cipta kepada pihak lain harus disertai dokumen

yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah di muka hukum.⁴⁸ Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau mengadakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.⁴⁹

Apabila seseorang memberikan arti kebebasan suatu lisensi atas suatu hak cipta maka dengan hak tersebut berarti ia memberikan kebebasan atau persetujuan kepada orang lain untuk digunakannya sesuatu yang semula tidak diperkenankan, yaitu untuk memakai hak cipta yang dilindungi hak-haknya, tanpa persetujuan tersebut maka orang lain tidak bebas menggunakan hak cipta yang memilikinya.

Penulis berpendapat dengan apa yang telah terjadi dilapangan, perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sangatlah diperlukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengapa diperlukan dilakukan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum hak ekonomi pencipta serta peran penegak hukum dalam perlindungan hak cipta
2. Mendorong pencipta dalam mengolah kreativitas serta terjaminnya perlindungan hak cipta
3. Hak cipta bisa menambah pertumbuhan Ekonomi negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya memberikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum hak ekonomi pencipta atas hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menunjukkan hak cipta merupakan

⁴⁸ Hery firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.17.

⁴⁹ Gatot Supramono, *Op.cit.* hlm.47.

⁴⁷ Gatot Supramono, *Op.cit.* hlm.46.

benda bergerak tidak berwujud yang merupakan berasal dari pola piker penciptanya. Dimana dalam perjalanannya banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta tersebut. Perlunya perlindungan hukum terhadap karya hak cipta, merupakan suatu bentuk penghargaan yang diterima oleh pencipta itu sendiri, dimana hal ini akan mendorong dan menumbuhkembangkan kreatifitas pencipta itu sendiri.

2. Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi perlu dilakukan, ini menunjukkan kepedulian negara terhadap karya yang dihasilkan oleh pencipta. Selama ini perlingungan hak ekonomi pencipta telah dilakukan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Dimana salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta adalah, bagi pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

A. Saran

1. Untuk melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka orang lain yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan, perlu diproses secara hukum dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
2. Untuk melindungi hak ekonomi perlu pengaturan hukum yang lebih menjurus terhadap hak cipta pencipta itu sendiri. Dimana pengaturan ini lebih dapat menjamin terhadap perlindungan karya cipta yang dihasilkan oleh manusia atau pencipta, tanpa merasa khawatir terhadap suatu perbuatan pelanggaran hak cipta. Perlunya sosialisasi undang-undang hak cipta kepada masyarakat juga akan berefek positif terhadap

keberlangsungan hak kekayaan intelektual pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Damian, Edy, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni.
- Djaja, Ermansyah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firmansyah, Hery. 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hutagulung, Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jened, Rahmi. 1998, *Implikasi Persetujuan TRIPs terhadap Perlindungan Merek di Indonesia*, Surabaya: Surabaya.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud, 2003, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Edisi Revisi, Kencana.
- Nainggolan, Bernard, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT. Alumni.
- Nurrachmad, Much., 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru.
- Prayudi Setiadharm, 2010, *Mari Mengenal HKI*, Jakarta: Goodfaith Production.
- Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 1997, *TRIPs-WTO dan Praktiknya di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung: Aditya Bakti.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru: UNRI Press.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Saidin, H. OK. 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiadharna, Prayudi, 2010, *Mari Mengenal HKI*, Jakarta: Goodfaith Production.
- Supramono, Gatot, 2010 *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak atas kekayaan intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T Alumni, Edisi Pertama.

2. Jurnal/Kamus/Artikel

- Budi Santoso, catatan kuliah *Hak Cipta*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Program HET-HKI, 3 Juni 2008.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* <http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf>.
- Kabushiki Kaisha Toshiba, *Optical disk device and method for processing optical disk*. EP PAT APP 2028657 A2 Publication Date: February 25, 2009 Filed Date: August 19, 2008, Jurnal Westlaw.
- Mardalena Hanifah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 5 No. 2 Februari-Juli 2015.
- Vina Maulani, Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum *Right To Copy* Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Konvensi Berne), *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

3. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

4. Website

- <http://kbbi.co.id/>
<http://m.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/inul-vizta-dinyatakan-melakukan-pelanggaran-hak-cipta-oleh-ma-876350.html>. Diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 20.45 WIB.
- <http://wikipedia.co.id/> diakses pada tanggal 20 september 2017, pukul 21.00 WIB.
- [https:// id. wikipedia. org/ wiki/ Pembajakan _ perangkat_lunak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan_perangkat_lunak), diakses pada tanggal 14 Desember 2017, Pukul 21.45 WIB
- <http://www.bengkelmusik.com/vbfeb14/showthread.php?t=18393>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018, Pukul 14.00 WIB.
- [http://www.riaueditor.com/ view/ Hukrim/ 23586/ Polresta-Pekanbaru-Amankan-Ribuan-Keping-VCD-dan-DVD-Bajakan.html#.WnsHJZ1ubMw](http://www.riaueditor.com/view/Hukrim/23586/Polresta-Pekanbaru-Amankan-Ribuan-Keping-VCD-dan-DVD-Bajakan.html#.WnsHJZ1ubMw). di Akses tanggal 2 februari 2018, pukul 20.00 WIB.
- <https://economy.okezone.com/read/2016/06/09/320/1410336/akibat-pembajakan-kerugian-negara-capai-rp65-1triliun>, diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 20.05 WIB